

NAMA : ROZIE PRATAMA
NIM : 151910004
MATA KULIAH : KOMUNIKASI INTERNASIONAL

(Tugas Uas)

Kebebasan Pers di Indonesia setelah adanya Media sosial dan menghadapi era Pandemi Covid-19

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Kebebasan Pers

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak bahkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Kebebasan & Konglomerasi Media

- Sekarang ini kebebasan sangat maju. Namun ada tekanan lain yang muncul, namanya pasar dan juga konglomerasi media.
- Para pengusaha media bergandengan tangan dengan para penguasa, bukan saja dalam kerangka mau aman tapi juga mengembangkan pasar.
- Ancaman terhadap kebebasan pers juga bisa muncul dari pemilik media itu, misalnya dengan alasan bisnis. Menurut survei National Democratic Institute, hampir 95 persen dari semua informasi soal politik yang diperoleh warga Indonesia –kecuali Maluku dan Papua—didapat dari surat kabar dan televisi yang pemegang sahamnya ada di Jakarta.

Media Sosial

Media sosial (sering disalahtuliskan sebagai **social media**) adalah sebuah media daring, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. *Blog*, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.

Kebebasan Pers mengkhawatirkan

Kondisi Kebebasan Pers saat ini mungkin belum buruk tetapi sangat mengkhawatirkan karena beberapa pemilik media massa secara langsung membatasi kebebasan dalam informasi dan sebagainya dikarenakan kepentingan/jalinan terhadap rezim pemerintahan, Sehingga melanggar kode etik dan masyarakat mulai resah untuk menerima informasi yang disajikan oleh pers .di era saat ini yang serba teknologi hampir semua kalangan masyarakat memiliki smartphone dan memiliki media sosial,banyak oknum oknum yang menyajikan informasi lebih muda mengingat media sosial adalah tren dikalangan masyarakat ,yang secara langsung mengubah haluan masyarakat dalam mencari informasi ke media sosial .

Kebebasan Pers dalam situasi Covid 19

Pengamat media dari Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Gilang Desti Parahita melihat kondisi pandemi berpengaruh bagi kerja jurnalis dan media.

“Saya melihat memang ini ada sesuatu guncangan ke dunia komunikasi publik kita ya tidak hanya dampaknya ke jurnalisme melainkan juga bagaimana pemerintah yang juga masyarakat berkomunikasi sebetulnya. tidak hanya jurnalis yang terkena dampaknya mereka juga pemerintah dan masyarakat,” kata Desti.

Jika sebelumnya jurnalis bertemu langsung dengan narasumber, saat ini komunikasi digantikan oleh aplikasi. Selain itu, upaya penelusuran data dan informasi lapangan juga terhambat oleh situasi pandemi. Dikarenakan Virus ini dalam penyebaran sangat cepat dan aturan pemerintah yang mengharuskan untuk menjaga jarak individu yang satu dengan yang lainnya, sehingga jurnalis tidak bisa mengumpulkan data secara maksimal.pengumpulan informasi dilakukan secara online dengan menggunakan beberapa platform komunikasi .dan ini tidak sesuai dengan kebebasan pers yang dimana bebas dimanapun dan dengan siapa saja dalam mengumpulkan informasi dan berita .